

Desain Undang-Undang Khusus Kekayaan Intelektual Komunal untuk Perlindungan Masyarakat Tradisional

(Designing a Special Law on Communal Intellectual Property for Traditional Communities Protection)

Darwance

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

✉ darwance@yahoo.co.id

Abstract

Diserahkan/Submitted:

16-10-2025

Diterima/Accepted:

02-03-2026

DOI:

<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.31-50>

Hak Cipta/Copyrights

© 2026:

Darwance

Keywords:

Regulation; Communal Intellectual Property; Traditional Communities.

Kata Kunci:

Regulasi; Kekayaan Intelektual Komunal; Masyarakat Tradisional.

Cara Mengutip/How to

Cite:

Darwance.

“Desain Undang-Undang Khusus Kekayaan Intelektual Komunal untuk Perlindungan Masyarakat Tradisional”. Jurnal JIKH. Vol. 20 No. 1, Maret 2026, 31-50,

<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.31-50>

Regulations on Communal Intellectual Property (CIP) in Indonesia are scattered across many types of legislation, rather than being contained in a single comprehensive law. This fragmentation of regulations can result in weak legal protection for traditional communities, which are the custodians of most CIP, as well as weak legal protection for the objects of CIP themselves. On the other hand, CIP is *sui generis* in nature. This research is normative in nature, using a regulatory and conceptual approach. This study offers a proposed design for a specific law regulating the protection of CIP by combining all types of CIP and synchronizing it with other laws related to the issue at hand, including international conventions. Therefore, this study aims to analyze the concept of CIP in several regulations, namely the Copyright Law, the Trademark and Geographical Indications Law, and the Patent Law, to subsequently construct regulations on CIP as an effort to provide optimal legal protection for the intellectual property of traditional communities. In several individual Intellectual Property Rights (IPR) laws, CIP are conceptualized in various ways, which has the potential to hinder the legal protection process, especially for traditional communities that are collective in nature. The protection of traditional communities needs to be strengthened through the drafting of legislation in the form of a law that specifically regulates CIP comprehensively, combining a number of existing regulations with several improvements, as well as synchronizing with several other laws relevant to the issue of communal intellectual property, including international conventions, one of which relates to the position of traditional communities.

Abstrak

Pengaturan tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia menyebar di banyak jenis peraturan perundang-undangan, tidak berdiri sendiri dalam satu undang-undang khusus yang komprehensif. Terfragmentasinya regulasi ini dapat berakibat pada lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat tradisional, yakni kelompok yang menjadi pengemban sebagian besar KIK, berikut perlindungan hukum terhadap objek KIK itu sendiri. Di sisi lain, KIK bersifat *sui generis*. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini memberikan sebuah tawaran desain undang-undang khusus mengatur tentang perlindungan KIK dengan mengkombinasikan seluruh jenis KIK dan sinkronisasi dengan undang-undang lain yang memiliki keterkaitan dengan isu *a quo*, termasuk konvensi internasional. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap konsep KIK pada beberapa regulasi, yakni UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, dan UU Paten, untuk selanjutnya mengkonstruksi regulasi tentang KIK sebagai upaya perlindungan hukum yang optimal terhadap bagi kekayaan intelektual masyarakat tradisional. Pada beberapa undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat individual, KIK dikonsepsikan secara beragam sehingga berpotensi menghambat proses perlindungan hukum, lebih-lebih bagi masyarakat tradisional yang bersifat kolektif. Perlindungan masyarakat tradisional perlu diperkuat melalui penyusunan peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang KIK secara komprehensif, dengan memadukan sejumlah regulasi yang sudah ada sekarang dengan beberapa penyempurnaan, serta sinkronisasi dengan beberapa undang-undang lain yang relevan dengan isu kekayaan intelektual komunal, termasuk konvensi internasional, salah satunya berkaitan dengan posisi masyarakat tradisional.

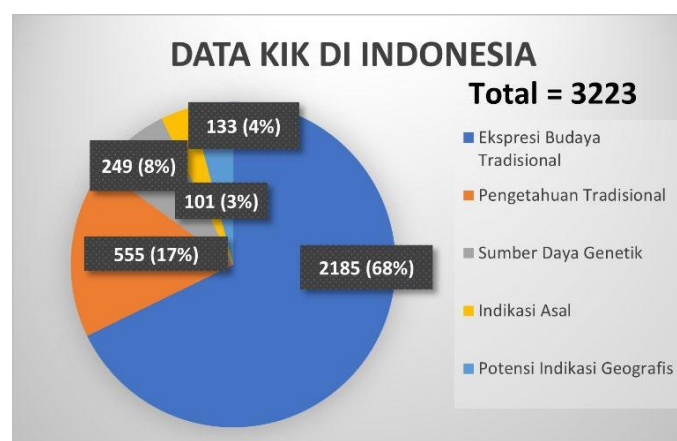
1. PENDAHULUAN

Semula, secara konsep dan pengakuan secara formal, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih banyak menyasar hasil temuan manusia yang bersifat personal, sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat. Namun demikian, pada dasarnya HKI bukan hanya mengakui HKI secara individu, di sisi lain juga yang bersifat komunal. Pengakuan KIK secara global dapat dilihat dari *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2003* (Konvensi UNESCO 2003). Meskipun secara eksplisit konvensi ini mengatur soal Warisan Budaya Takbenda (WBTb), tetapi ruang lingkupnya pun dapat digunakan dengan menggunakan perangkat HKI. Di dalam Konvensi UNESCO 2003, pengakuan HKI komunal dapat dijumpai pada pengaturan tentang warisan budaya tak benda melalui representasi, berbagai praktik, pengetahuan dan instrumen. Setelah Konvensi UNESCO 2003 ini disahkan oleh Indonesia, implikasinya Indonesia memiliki kewajiban mencatat karya budaya dari seluruh tempat di wilayah Indonesia sebagai wujud dari pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara. Hal ini salah satunya dapat diperkuat melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kekayaan intelektual komunal yang bersifat *sui generis*.

Pada konteks Indonesia, pembagian ini semakin tegas setelah Kementerian Hukum dan HAM (nomenklatur pada saat itu) membedakan HKI berdasarkan bentuk kepemilikannya, yakni HKI yang bersifat personal dan HKI yang kepemilikannya bersifat komunal yang juga disebut Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Dikatakan individual karena haknya dimiliki oleh seseorang atau walaupun dimiliki beberapa orang, masih dapat diidentifikasi. Sementara itu, KIK karena haknya tidak dipegang oleh satu atau beberapa orang sebagaimana HKI individual, tetapi oleh sekelompok orang atau komunitas di wilayah tertentu. Pembagian ini memiliki relevansi yang kuat bila dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini, seperti kekayaan alam, pengetahuan tradisional, budaya, dan lain sebagainya, yang tidak memungkinkan lagi untuk ditelusuri kepemilikannya secara individual.

Hak intelektual individual diberikan kepada pemegang hak, termasuk juga badan hukum, serta lazimnya dapat memberikan keuntungan secara ekonomi (materil). Hak ini diberikan atas dasar "*first come first served*" di mana KIK tidak mendapatkannya, karena KIK didasarkan pada prinsip yang berbeda. Hak jenis ini seutuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang di bawah kendali negara, dalam praktik dilakukan agar ada hak monopoli dan juga kegiatan eksploitasi secara ekonomi. Di sisi lain, KIK dimiliki seutuhnya oleh kelompok masyarakat tertentu yang hidup di suatu tempat tertentu secara tetap. Secara substansi, sebetulnya tidak ada perbedaan dengan HKI pada umumnya, kecuali kepemilikan yang diklaim milik bersama, sehingga terkandung pula nilai-nilai kolektif penuh pesan untuk dapat diteladani, bukan hanya semata-mata bernilai secara ekonomi. Hak pada KIK merupakan hak yang diciptakan karena adanya akal budi yang dimiliki manusia, yakni karya bersama yang umumnya dipegang oleh masyarakat itu sendiri secara kolektif.

Gambar 1. Data Kekayaan Intelektual di Indonesia



Sumber: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home>, diolah pada tanggal 2 Februari 2026.

Dari gambar diatas, terlihat bahwa jumlah KIK yang sudah terdaftar atau tersertifikasi di Indonesia cukup tinggi. Sampai dengan tanggal 02 Februari 2026, ada total 3223 KIK. Jumlah KIK terbanyak adalah EBT sejumlah 2185 atau 68%, disusul pengetahuan tradisional sejumlah 555 atau 17%, SDG sejumlah 249 atau 8%, indikasi asal 133 atau 4%, terakhir potensi indikasi geografis 101 atau 3%. Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi KIK yang sangat tinggi, sehingga tinggi pula potensi yang dapat diklaim oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Struktur regulasi yang kuat harus dimiliki untuk melindungi potensi KIK yang ada, utamanya yang ada di kawasan masyarakat tradisional.

Secara global, pada beberapa pengaturan KIK disebutkan sebagai *sui generis*, yakni konsep yang memberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan kebutuhan negara masing-masing sesuai hak kekayaan intelektualnya . Dengan sifatnya yang khas ini, semestinya KIK juga diatur pada undang-undang tersendiri, tidak dipadukan dengan KIK jenis lain, yakni HKI individual. Hal ini justru terjadi pada konstruksi pengaturan HKI di Indonesia. Peraturan tentang KIK tidak berwujud pada satu undang-undang tersendiri, tetapi menyebar di banyak jenis peraturan perundang-undangan dan tingkatan, bahkan menyelip di peraturan perundang-undangan memiliki hubungan keterkaitan, misalnya indikasi geografis yang menyelip pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis).

Tabel 1. Penyebaran Pengaturan KIK di Beberapa Regulasi HKI

No	Kekayaan Intelektual Komunal	Undang-Undang	Peraturan Pemerintah
1	Ekpresi Budaya Tradisional	Pasal 38, Pasal 40, Padal 60 UU Hak Cipta	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
2	Pengetahuan Tradisional	Pasal 26 dan Pasal 132 (1) UU Paten	
3	Sumber Daya Genetik	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Membagi KIK menjadi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis.
4	Indikasi Asal	Pasal 63 s/d Pasal 65 UU Merek dan Indikasi Geografis	
5	Potensi Indikasi Geografis	Tidak ada	
6	Indikasi Geografis	Pasal 21, Pasal 53 s/d Pasal 62 UU Merek dan Indikasi Geografis, dan Pasal 66 – 69, 70 – 71 UU Merek dan Indikasi Geografis	

Sumber: data diolah dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KIK, diolah pada 28 Februari 2025.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sekalipun diatur dalam peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, akan tetapi pengaturan tentang KIK hanya merupakan bagian kecil dari sedemikian luasnya pengaturan tentang cabang HKI yang lain, seperti pengetahuan tradisional yang diatur pada Pasal 38 di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dengan kata lain, tidak ada undang-undang (salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan, di bawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Tap MPR), yang secara khusus mengatur tentang KIK, yang ada hanya level peraturan pemerintah, yakni

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK). Secara substansi, karena tingkatannya adalah peraturan pemerintah, sesuai hakikatnya, bahwa pengaturan mengenai kekayaan intelektual dalam peraturan pemerintah ini hanya sebatas masalah teknis perlindungan, bukan pada hakikat perlindungannya yang jauh lebih substantif. Hal ini belum termasuk adanya perbedaan konseptual dalam memaknai jenis-jenis KIK yang ada pada setiap undang-undang, termasuk bila dikaitkan dengan konsep yang ada pada PP KIK.

Digabungkannya pengaturan tentang KIK dengan kepemilikannya yang bersifat kolektif pada pengaturan HKI yang bersifat individual, berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan bukan hanya dari sisi regulasi yang jelas problematik, tetapi juga menjadi pemicu tidak optimalnya upaya perlindungan di ranah implementasi. Dari sisi substansi, perbedaan sifat dapat menjadi semakin termarginalkannya upaya perlindungan KIK. Peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang KIK pun belum cukup memadai dijadikan sebagai pijakan dasar peringan KIK di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana, maka ketentuan dalam peraturan dalam peraturan pemerintah ini akan lebih mudah dikalahkan bila beberapa ketentuan yang ada umpamanya dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang secara hierarki posisinya lebih tinggi sebagaimana makna asal *lex inferiori derogat lex priori*¹. Permasalahan ini harus diselesaikan dengan adanya peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, bukan peraturan pemerintah lagi, yang secara khusus yang mengatur tentang KIK, terpisah dari undang-undang lain sebagaimana yang terjadi saat ini. Selain itu, terfragmentasinya regulasi tentang KIK berikut konsepsi yang berbeda-beda secara yuridis akan berimplikasi pada terjadinya konflik norma, disharmonisasi regulasi, terakhir tentu saja akan bermasalah pada ranah implementasi.

Selain pada UU HKI, peraturan tentang KIK juga menjadi domain UU lain di luar HKI, tetapi masih saling berkorelasi, seperti dengan perlindungan Warisan Budaya Takbenda (WBTb), yang meskipun berasal dari undang-undang yang sama (lihat konsideran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Permendikbud WBTb) yang merujuk UU Hak Cipta), tetapi dikelola oleh lembaga yang berbeda. Imbas lain, pada praktiknya, seperti ada perbedaan dalam menafsirkan objek yang oleh konsep KIK dilindungi sebagai indikasi asal, oleh rezim WBTb dilindungi sebagai WBTb yang lebih banyak menonjolkan unsur budaya. Pada Kue Badak di Bangka Selatan misalnya, sudah sejak lama tercatat sebagai KIK Indikasi Asal, tetapi kemudian ditetapkan sebagai WBTb. Beberapa peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), serta undang-undang tentang HKI, seperti Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) sudah mengatur perlindungan sumber daya genetik (SDG) di Indonesia. Meskipun demikian, hingga dipublikasikannya hasil penelitian ini, belum ditemui adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus (*sui generis*) yang mengatur mengenai SDG². Hal ini menegaskan bahwa KIK sebetulnya menjadi sesuatu yang penting, tetapi pengaturannya sengaja berada secara parsial pada banyak undang-undang. Adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang KIK menjadi kebutuhan yang harus segera direalisasi, agar teknis perlindungannya pun menjadi lebih dapat dioptimalisasi.

Beberapa penelitian sudah mencoba untuk melakukan kajian terhadap pengaturan KIK dalam undang-undang tersendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Fitria Tamara Puteri, Budi Santoso menyimpulkan bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis diperbaharui dengan mengeluarkan substansi tentang indikasi geografis, lalu diatur dalam undang-undang tersendiri khusus indikasi geografis³. Yenny Eta Widyanti pada penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, perlindungan KIK tidak cukup hanya dengan perlindungan hukum di bidang HKI, tetapi juga harus meliputi perlindungan hukum non HKI, secara preventif atau represif (perlindungan campuran), sehingga berkontribusi dalam pembentukan hukum

¹ Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024, 120).

² Sudaryat Sudaryat, "Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia dan Optimalisasi Teknologi Informasi," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 248, <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.98>.

³ Rinda Fitria, Tamara Puteri, dan Budi Santoso, "Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis dengan Peraturan Perundangan Merek di Indonesia," *Notarius* 16, No. 1 (April 27, 2023): 48–65, <https://doi.org/10.14710/NTS.V16I1.38219>.

nasional mengenai KIK secara *sui generis*, salah satunya dengan menerapkan praktik terbaik di Filipina⁴. Penelitian oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanti, dan I Gede Agus Kurniawan, menyimpulkan bahwa regulasi yang ada saat ini penting untuk diperkuat sebagai upaya perlindungan hukum melalui diaturnya KIK dalam bentuk regulasi yang secara hierarkis lebih tinggi, yaitu secara *sui generis* dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan KIK⁵. Pada penelitian yang dilakukan oleh Taufik H. Simatupang, menyimpulkan bahwa Pemerintah selama ini tidak serius dalam melindungi KIK. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pola pendekatan yang jelas, apakah berkehendak dalam membentuk undang-undang khusus atau mendahulukan proses inventarisasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perluasan konsep terkait pola pendekatan ini⁶. Sementara itu, Najmi dan Zainul Daulay, dalam penelitiannya melakukan analisis terhadap kebijakan perdagangan regional Masyarakat Ekonomi ASEAN terkait kekayaan intelektual, serta melakukan pemetaan terhadap kebijakan nasional sebagai upaya memperkuat perlindungan KIK⁷. Hanya saja, penelitian-penelitian ini tidak mengkaji bagaimana regulasi yang menjadi tempat disebarkannya ketentuan tentang KIK memposisikan dan mengkonsetualisasikan KIK di dalam masing-masing regulasi, serta belum sampai pada tahap untuk mengkonstruksikan undang-undang tentang perlindungan KIK yang terintegrasi untuk perlindungan KIK yang optimal bagi masyarakat tradisional. Sementara itu, setelah melakukan pemetaan dan analisis terhadap struktur norma yang ada pada beberapa regulasi terkait kekayaan intelektual komunal, utamanya berkaitan dengan konsepsi jenis-jenis KIK, penelitian ini menawarkan model desain peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang KIK, dengan tetap mentaunkannya dengan beberapa undang-undang sektoral yang berkaitan dengan KIK, konvensi internasional, dan konsep KIK itu sendiri, salah satunya kepemilikannya yang bersifat kolektif.

Dari beberapa masalah yang sudah diuraikan di atas, dimulai dari perangkat regulasi tentang KIK yang secara khusus belum ada, tetapi dipadukan dengan HKI individual bahkan pada undang-undang sektor lain, padahal karakternya berbeda dengan HKI individual, menjadi penting untuk dilakukan sebuah penelitian yang komprehensif, salah satunya dalam upaya untuk menyusun konstruksi regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap KIK pada masyarakat kolektif agar memiliki kepastian perspektif hukum. Apalagi, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (Persetujuan TRIPS), baru hanya mengatur tentang perlindungan indikasi geografis yang mengakui hak KIK secara global, tetapi belum mengatur skema ekspresi budaya tradisional (EBT), pengetahuan tradisional, dan SDG⁸. Artikel ini membahas dua hal utama. Pertama, regulasi terkait hak cipta, merek dan indikasi geografis, serta paten saat ini dalam mengkonseptualisasikan dan memposisikan KIK. Kedua, penataan regulasi yang secara substansi dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap KIK.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma⁹. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan terhadap struktur regulasi mengenai KIK yang ada saat itu, untuk menyusun usulan desain undang-undang khusus KIK sebagai strategi penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat tradisional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

⁴Yenny Eta Widyanti, "The Urgency Of *Sui generis* Protection Of Communal Intellectual Property In Indonesia: A Comparative Study in Philippines," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13, no. 1 (July 27, 2022): 1–23, <https://doi.org/10.18860/J.V13I1.16467>.

⁵Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (July 31, 2023): 235–251, <https://doi.org/10.30641/Kebijakan.2023.V17.235-252>.

⁶Taufik H Simatupang, "Perluasan Konsep *Defensive* dan *Positive Protection* serta Langkah-Langkah Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (March 30, 2023): 101–114, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.101-114>.

⁷Najmi Najmi dan Zainul Daulay, "Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Implikasinya terhadap Kebijakan Nasional," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 7, 2023): 658–667, <https://doi.org/10.31933/UJSJ.V7I2.369>.

⁸Yunita Maya Putri, "Perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal | DE'RECHTSSTAAT." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 7, no. 2 (2021): 174, <https://ojs.unida.info/LAW/article/view/4073>.

⁹Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022, 24).

yang tidak hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan saja, tetapi turut menelaah materi muatannya¹⁰. Setelah dilakukan inventarisasi terhadap norma, selanjutnya diklasifikasi untuk menemukan adanya inkonsistensi sebagai upaya mendesain secara normatif, memadukan antara model transplantasi hukum dan *legislative drafting approach*. Model transplantasi yang dimaksud dilakukan dengan sejumlah penyempuraan dan penyesuaian, lalu disusun berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang terstruktur dan sistematis. Selain itu, sebagai upaya untuk mendalami konsep KIK, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹¹. Pendekatan konseptual menggunakan konsep KIK sebagai *sui generis*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KIK (UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, dan UU Paten), bahan hukum sekunder menggunakan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan¹², lalu data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan deskripsi. Dalam analisis, juga digunakan teknik deskripsi untuk menguraikan kerangka norma yang ada saat ini, komparasi untuk menguraikan beberapa ketentuan yang ada termasuk konvensi internasional, evaluasi untuk menilai kualitas norma secara formal maupun materiil, dan selanjutnya argumentasi sebagai landasan dasar untuk mendesain undang-undang tentang perlindungan KIK sebagai upaya perlindungan KIK di Indonesia yang jauh lebih memadai dan optimal bagi masyarakat tradisional secara kolektif.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Konseptualisasi dan Posisi Kekayaan Intelektual Komunal dalam Regulasi HKI Tentang Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, dan Paten

Salah satu fakta tentang Indonesia adalah kekayaan melimpah yang diberikan Tuhan kepada negeri ini, baik sumber daya alam¹³, termasuk pula keragaman budaya¹⁴. Sumber daya yang melimpah ini pada perkembangannya kemudian menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan kekayaan intelektual manusia Indonesia yang kepemilikannya bersifat kolektif (komunal), dan ini sudah ada jauh sebelum konsep HKI lahir, terutama pengakuannya secara normatif di Indonesia. Beberapa di antara isu penting yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, yakni bagaimana karya-karya yang bersifat tradisional dan sudah lama hidup di masyarakat harus mendapat perlindungan¹⁵. Perlindungan yang dimaksud tentu bukan hanya sampai pada tahapan sertifikasi, tetapi serangkaian upaya pasca sertifikasi juga menjadi lebih penting.

Dalam konteks perlindungan hukum, maka sebagai negara yang seringkali mempraktikkan tradisi hukum Eropa Kontinental, maka regulasi yang bersifat tertulis menjadi dasar utama penyelenggaraan hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sistem hukum bercorak Eropa Kontinental mengutamakan bentuk hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama¹⁶. Oleh sebab itu, segala hal baru memiliki legitimasi bila sudah dituangkan secara tertulis dan disepakati oleh lembaga yang berwenang, yakni pembentuk undang-undang. Dalam aliran positivisme hukum, hal ini berangkat dari pandangan yang semula mengemukakan bahwa hukum itu harus dikodifikasi dalam suatu konstruksi yang bermuara pada terciptanya kepastian hukum¹⁷. Secara tegas, aliran positivisme hukum hanya mengakui hukum positif sebagai satu-satunya hukum yang dianggap

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2021, 142).

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2021, 135).

¹²Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, 170).

¹³Muhammad Ilham, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Indonesia of Journal Business Law* 3, no. 1 (June 23, 2024): 1–7, <https://doi.org/10.47709/IJBL.V3I1.4147>.

¹⁴Dina W. Kariodimedjo, Bernessa C. Rotua, dan Mario Jon Jordi, "Pelindungan dan Pemajuan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia : Penggunaan Tenun Endek Bali oleh Christian Dior," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (April 21, 2022): 78–97, <https://doi.org/10.29303/IUS.V10I1.1002>.

¹⁵M. Hawin dan Budi Agus Riswdani, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Cetakan Ketiga)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023, 88).

¹⁶Novi Eka Saputri dan Eny Kusdarini, "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (October 30, 2021): 363–372, <https://doi.org/10.14710/MMH.50.4.2021.363-372>.

¹⁷Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum : Dasar-Dasar Dan Perkembangan Teori Hukum Dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern* (Jakarta: Kencana, 2024, 156).

ada, di sisi lain ia jelas menolak dimensi moral dan sejarah hukum sebagai sumber hukum yang sah¹⁸.

Pada sistem hukum Indonesia terkini, peraturan perundang-undangan berada pada posisi bukan saja sentral, tetapi juga memiliki kekuatan dalam mengatur dan menentukan sesuatu. Substansi sebuah regulasi dengan demikian sangat mempengaruhi banyak hal di berbagai bidang. Dalam konteks perlindungan KIK, sampai saat ini, peraturan yang tentang KIK tidak berwujud pada satu regulasi tersendiri, tetapi menyebar di banyak jenis peraturan perundang-undangan dan tingkatan. Bahkan, terdapat kesan bahwa KIK sengaja digabung dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap memiliki hubungan keterkaitan. Sebagai contoh, indikasi geografis yang digabungkan dengan merek pada UU Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun diberi nama UU Merek dan Indikasi Geografis, tetapi karena kedua hal ini hakikatnya berbeda, penggabungan ini berpotensi menimbulkan sejumlah masalah, seperti perbedaan konsep antara peraturan perundang-undangan satu dengan undang-undangan yang lain. Lihat misalnya perbedaan penggunaan istilah antara UU Merek dan Indikasi Geografis yang menggunakan istilah “Indikasi Geografis” dengan PP KIK yang menggunakan istilah “Potensi Indikasi Geografis”. Selain berbeda dalam penggunaan istilah, definisi dan konsepnya pun berbeda.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP KIK, perlindungan KIK terdiri atas EBT, pengetahuan tradisional, SDG, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis. Dari kelima jenis-jenis kekayaan intelektual di atas, beberapa di antaranya sudah diatur di dalam beberapa ketentuan perlindungan kekayaan intelektual. Sebelum PP KIK, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang mana dalam peraturan tersebut mengatur mengenai inventarisasi dan pusat data KIK yang terdiri dari pengetahuan tradisional, EBT, SDG, dan potensi indikasi geografis. Di samping pengaturannya yang menyebar di berbagai regulasi, pengaturan tentang KIK hanya merupakan bagian kecil dari sedemikian luasnya pengaturan tentang cabang HKI yang lain. EBT yang hanya diatur pada Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 60 di dalam UU Hak Cipta, pengetahuan tradisional dan SDG dalam Pasal 26 dan Pasal 132 (1) UU Paten, indikasi asal dalam Pasal 63 s/d Pasal 65 UU Merek dan Indikasi Geografis, serta potensi indikasi geografis dalam Pasal 21, Pasal 53 s/d Pasal 62 UU Merek dan Indikasi Geografis. Tidak ada undang-undang (salah satu jenis peraturan perundang-undangan, di bawah TAP MPR, bila merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia), yang secara khusus mengatur tentang KIK, yang ada hanya level peraturan pemerintah, yakni PP KIK.

Melalui *stufentheorie* Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan-peraturan hukum positif ditata secara piramida atau dengan pola bertingkat-tingkat dari atas, bermula dari *grundnorm* secara bertingkat-tingkat ke bawah, ke suatu yang melaksanakan norma-norma hukum yang dimaksud secara konkrit¹⁹. Sebagai pengembangan lebih lanjut dari teori ini, selain berjenjang, menurut Hans Nawiasky norma itu juga berkelompok. Adapun kelompok yang dimaksud, yakni *staatsfundamentálnorm* (norma hukum fundamental negara), *staatsgrundgesetz* (aturan dasar atau aturan pokok negara), *formellgesetz* (undang-undang formal), dan *verordnung und autonomie satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)²⁰. Dikatakan pula oleh Sri Soemantri Martosoewignjo, peraturan perundang-undangan dengan bentuk dan derajat yang berbeda berdampak pada adanya tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga satu sama lain menimbulkan perbedaan materi muatan yang diatur di dalamnya²¹.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), materi muatan yang semesterinya diatur oleh undang-undang adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDN NRI Tahun 1945), perintah undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan karena adanya kebutuhan hukum di dalam masyarakat”. Selanjutnya, pada Pasal 12 disebutkan, “Materi muatan peraturan pemerintah adalah untuk menjalankan undang-undang itu sendiri sebagaimana mestinya”. Jadi, selain secara hierarki berada pada posisi yang berbeda, demikian pula sejatinya bila dilihat secara substansi. Peraturan pemerintah hanyalah peraturan teknis yang melaksanakan lebih lanjut ketentuan dari undang-undang. Oleh sebab itu, secara substansi, karena levelnya adalah peraturan pemerintah, sesuai hakikatnya, bahwa pengaturan mengenai KIK dalam peraturan pemerintah ini hanya sebatas masalah teknis prosedural, sementara substansi mengenai hakikat dari KIK itu sendiri belum memadai. Hal ini

¹⁸A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Sudarsono, *Ilmu Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2024, 67).

¹⁹Mardani, *Teori Hukum : Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024, 129).

²⁰Madani, *Teori Hukum : Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024, 130).

²¹Haeruman Jayadi, Sarkawi, dan Agung Setiawan, “Model Pendelegasian Materi Muatan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (December 31, 2024): 236, <https://doi.org/10.29303/JKH.V9I2.195>.

pun dijumpai pada PP KIK yang lebih banyak mengatur soal prosedur sertifikasi yang bersifat formil, daripada substansi yang bersifat materil.

Apa yang terjadi pada pengaturan tentang KIK ini, salah satunya berimplikasi pada kepastian hukum bagi perlindungan KIK itu sendiri. Sebagaimana yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigheit*), pemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)²². Asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu²³. Struktur norma yang masih tersebar pada banyak regulasi, ditamba adanya perbedaan konsepsi, menjadikan perlindungan KIK seolah tidak berjalan di atas sebuah peta jalan yang jelas. Oleh sebab itu, hadirnya sebuah regulasi yang konkrit dan komprehensif, merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum yang memberikan kepastian.

Dalam UU Hak Cipta, EBT diatur pada beberapa pasal, khususnya di Pasal 38. Disebutkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, sehingga negara berkewajiban untuk melakukan inventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT. Penggunaan EBT pun harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang mengemban EBT. Sesuai ketentuan Pasal 40, modifikasi atas ekspresi budaya tradisional juga masuk kategori ciptaan yang dilindungi, termasuk kompilasi EBT selama kompilasi yang dimaksud merupakan karya yang asli. Pasal 60 Ayat (1), hak cipta atas EBT yang haknya dipegang oleh negara berlaku tanpa adanya batas waktu. Struktur norma yang sangat minim ini memberi kesan bahwa negara cenderung menganggap EBT sebagai kekayaan yang sepertinya tidak terlalu penting untuk diatur secara rinci dan lengkap. Dalam PP KIK misalnya, juga tidak ditemukan adanya aturan teknis dan tata cara mempertahankan hal komunal dalam hal penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Posisi KIK menjadi *multifaceted* dengan hadirnya rezim perlindungan WBTb berdasarkan undang-undang yang berbeda. Di sisi lain ia menjelma sebagai KIK yang harus tunduk pada regulasi tentang KIK, di sisi lain ia juga dapat dianggap sebagai WBTb yang mekanisme penetapannya merujuk pada Permendikbud WBTb. Mekanisme perlindungannya pun berbeda, termasuk secara kelembagaan. KIK dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum, sedangkan WBTb menjadi domain Kementerian Kebudayaan.

Berkaitan dengan SDG dan/atau pengetahuan tradisional, Pasal 26 UU Paten mengatakan apabila invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari SDG dan/atau pengetahuan tradisional, maka harus disebutkan dengan jelas dan benar asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional yang dimaksud dalam deskripsi. Lalu, informasi mengenai SDG dan/atau pengetahuan tradisional ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan SDG dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang SDG dan pengetahuan tradisional. Ketentuan ini secara tidak langsung mengizinkan digunakannya SDG dan/atau pengetahuan tradisional, meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut SDG dan/atau pengetahuan tradisional yang dimaksud apakah yang sudah terdata atau seperti apa. Permohonan paten hanya diminta untuk mencantumkan di dalam deskripsi permohonan. Jadi, apabila dicantumkan, dapat diberikan paten. Padahal, sudah jelas paten ini itu berasal dari SDG dan/atau pengetahuan tradisional. Mengacu pada ketentuan Pasal 132 (1), tidak dicantumkan asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional hanya berdampak pada penghapusan paten. Jika dicantumkan, tidak bisa dihapus. Ini menjadi salah satu problem perlindungan SDG dan/atau pengetahuan tradisional dalam UU Paten, meskipun di lain pihak hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional secara negatif (*defensive protection*)²⁴.

Dalam hal pengaturan mengenai indikasi geografis, setidaknya terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan oleh suatu negara yang sejak awal sudah melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan TRIPs, yakni mengatur masalah indikasi geografis di dalam ketentuan hukum lain, semisal hukum merek, sehingga indikasi geografis merupakan bagian saja, atau mengatur indikasi geografis secara tersendiri dalam hukum nasional suatu negara²⁵. Indonesia memilih model pertama. Hal ini bisa dijumpai pada UU Merek dan Indikasi Geografis. Selain mengatur tentang merek, dan ini yang paling mendominasi dalam undang-undang ini, undang-undang ini juga mengatur

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, 19).

²³Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, 2).

²⁴M. Hawin dan Budi Agus Riswdani, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, 102).

²⁵Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2021, 254).

tentang indikasi geografis, karena indikasi geografis dianggap sebagai potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun dalam perdagangan internasional.

Indikasi geografis diatur secara khusus dalam Bab VIII tentang Indikasi Geografis, dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 UU Merek dan Indikasi Geografis. Sementara itu, Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 diatur tentang Indikasi Asal. Pasal 21 mengatakan, permohonan akan ditolak apabila merek tersebut salah satunya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar secara resmi. Indikasi geografis dan indikasi asal sebetulnya memiliki karakter yang jelas sangat jauh berbeda dengan merek, meskipun memang ada hubungan keterkaitan di antaranya ketiga hal ini. Oleh sebab itu, dimasukkannya indikasi geografis ke dalam undang-undang mereka juga sudah menjadi problematik, sebagai hakikatnya sudah berbeda. Apalagi pengaturan tentang indikasi asal yang betul-betul seperti hanya sebagai pelengkap, jauh dari kata lengkap secara substantif. Hal ini tentu akan berdampak secara hukum, setidaknya perlindungan hukum menjadi sangat lemah. Pasal-pasal yang mengubungkan ketiga hal ini juga nyaris tidak ada sama sekali.

Dipadukannya pengaturan sejumlah KIK pada beberapa undang-undang yang secara substansi didominasi oleh pengaturan terhadap HKI individual, secara tidak langsung menegaskan bahwa pembentuk undang-undang selama ini mengabaikan karakter KIK yang jelas-jelas sangat berbeda dengan HKI individual perspektif kepemilikannya. KIK jelas mengandung karakter yang menempatkannya sebagai konsep yang *sui generis*. Dalam ilmu hukum, karakter *sui generis* memberikan penjelasan bahwa dalam ilmu hukum jangan mengenyampingkan karakter normatif dari ilmu hukum itu sendiri. Pada satu sisi, ilmu hukum memang memiliki sifat empiris analitis, namun di sisi lain ilmu hukum merupakan ilmu praktis normatif²⁶. Dikaitkan dengan konsep KIK, maka sifat *sui generis* itu melekat pada diri sejumlah produk KIK, yang selain berbeda secara kepemilikan, juga merupakan hasil dari kreasi manusia yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi²⁷. Oleh karena itu, pengaturan tentang KIK tidak tepat dipadukan dengan undang-undang yang mengatur tentang HKI yang bersifat individual.

Adanya sifat kebersamaan, yakni keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah bukan kepentingan personal tertentu tetapi kepentingan banyak orang, merupakan ciri khas dari KIK²⁸. Selain sebagai hasil kreativitas yang hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi, pada KIK ada nilai-nilai moral, sosial dan budaya bangsa yang ada di dalamnya, merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 PP KIK. Hal ini tidak terlepas pula dari kepemilikan bersama masyarakat Indonesia yang pada umumnya dengan karakter atau corak komunalistik dan spritualistik, dan ini jelas sangat berbeda dengan dasar filosofis sistem HKI individual²⁹. Dengan sifatnya yang khas ini, maka secara hukum pun KIK harus diatur pada undang-undang tersendiri yang eksklusif tentu saja harus terpisah dari regulasi hal lain yang secara substansi jelas sudah berbeda. Hal ini belum termasuk nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam KIK, yang berbeda dengan orientasi ekonomi HKI individual.

Di sisi lain, sebagai turunan konseptualisasi pemikiran Pancasila dalam nilai-nilai kebangsaan (*nationality values*), terdapat teori hak inklusif yang mensintesis antara hak eksklusif dengan hak publik dalam konsep HKI³⁰. Hal ini mengingat bahwa hak KIK bersifat inklusif yang kepemilikannya dimiliki oleh komunitas sehingga berbeda dengan HKI individu yang memiliki sifat eksklusif yaitu hak yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Penggunaan teori ini dimaksudkan agar pihak lain di luar komunitas dapat menggunakan materi EBT - salah satu jenis KIK - tanpa perlu meminta izin kepada pengemban untuk kepentingan pengembangan budaya nasional³¹.

Menyebarnya regulasi yang mengatur tentang KIK menunjukkan beberapa hal. Pertama, secara politis KIK belum menjadi prioritas dalam upaya perlindungan hak kolektif masyarakat, terutama oleh pembentuk undang-

²⁶Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024, 12).

²⁷Urgensi Jejen Hendar et al., "Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Upaya Preventif terhadap Klaim Pihak Asing atas Budaya Lokal," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 8, no. 1 (July 15, 2025): 42–60, <https://doi.org/10.20885/JIPRO.VOL8.ISS1.ART3>.

²⁸Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi, dan Pujiono Pujiono, "Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: *Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia*," Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7, no. 2 (August 15, 2021): 651, <https://doi.org/10.15294/SNHUNNES.V7I2.723>.

²⁹Yulia Nizwana dan Mahaputra, "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik," *JUDAKUM: JURNAL DEKASASI HUKUM* 1, no. 2 (December 31, 2022): 86–101, <https://103.241.192.17/~jurnalunidha/index.php/JDH/article/view/667>.

³⁰Mirdana Risang et al., "Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023): 2274431, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431>.

³¹Laina Rafianti, *Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional oleh Pelaku Seni Pertunjukan*, (Bandung: Alumni, 2022, 276).

undang. Kedua, adanya pemahaman yang masih menyamaratakan antara HKI yang bersifat individual dengan HKI yang bersifat komunal. Ketiga, sekalipun sebetulnya dua hal ini sudah dianggap berbeda, tetapi pembentuk undang-undang dengan alasan yang tidak diketahui, memaksakan menggabungkan beberapa hal yang sudah nyata berbeda pada satu undang-undang. Ironisnya lagi, sebagaimana sejumlah fakta yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, peraturan yang dimaksud bahkan dibiarkan terpecah-pecah diatur pada beragam regulasi, sehingga berimplikasi pula pada konseptualisasi.

Regulasi HKI tentang hak cipta, merek dan indikasi geografis, dan paten mengkonseptualisasi dan memposisikan KIK yang berbeda-beda. Pada UU Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional dikonseptualkan sebagaimana hak cipta pada umumnya, dipegang langsung oleh negara tanpa batas waktu, dan diposisikan sebagai bagian hak cipta (Ciptaan yang dilindungi – Pasal 40). Pada UU Hak Cipta misalnya, selain perlindungannya diberikan melalui rezim HKI, UU Hak Cipta juga membuka peluang upaya perlindungan melalui penetapannya sebagai WBTb. Artinya, sejumlah EBT dan sejumlah produk yang pada rezim HKI juga dianggap sebagai KIK, dapat pula dilindungi sebagai WBTb, seperti Kue Badak di Bangka Selatan, yang sudah terdaftar sebagai indikasi asal, lalu ditetapkan sebagai WBTb dari daerah yang sama³².

Pada UU Paten, pengetahuan tradisional dan SDG dikonseptualkan sebagai bagian yang dapat dikaitkan dari rezim paten, misalnya dalam hal invensi ada hubungan keterkaitan. Pengetahuan tradisional dan SDG diposisikan sebagai sumber yang dapat diberikan paten dengan catatan menyebutkan secara jelas bahwa itu bersumber dari pengetahuan tradisional dan SDG. Pada penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU Paten diterangkan hal ini dilakukan bertujuan agar SDG dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Shanng* (ABS). Meskipun ini dapat pula dibaca sebagai upaya Indonesia untuk mencegah pencurian SDG dan/atau pengetahuan tradisional oleh pihak asing atau negara lain, tetapi langkah ini belum didukung oleh kesepakatan internasional di bidang HKI, termasuk Persetujuan TRIPs. Hal ini belum termasuk ketiadaan pengaturan soal kewajiban adanya *prior informed consent* secara eksplisit pada UU Paten (khususnya sebagai kelanjutan dari Pasal 26)³³.

Tabel 2. Perbandingan Konsep Indikasi Asal, Indikasi Geografis, dan Potensi Indikasi Geografis

Jenis KIK	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis)
Indikasi Asal	Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam (Pasal 64).	Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tdana yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan (Pasal 1 Angka 5)	<i>Tidak ada.</i>
Indikasi Geografis	Indikasi Geografis	<i>Tidak ada.</i>	Indikasi Geografis adalah suatu

³² M.Zulkodri, “Sindeng Dan Kue Badak Lepar Bangka Selatan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2025 - Bangkapos.Com,” Bangkapos.com, 2025, <https://bangka.tribunnews.com/lokal/1665980/sindeng-dan-kue-badak-lepar-bangka-selatan-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-2025>. Lihat pula <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home/explore/origin/31497> diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

³³ Hawin dan Riswdani, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, 102-104).

Geografis	adalah suatu tdana yang rrenunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. (Pasal 1 Angka 6).	tdana yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. (Pasal 1 Angka 1)
Potensi Indikasi Geografis	<i>Tidak ada.</i>	Potensi indikasi geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis. (Pasal 1 Angka 6).

Sumber: data diolah dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KIK, diolah pada 18 Agustus 2025

Tabel di atas menjelaskan beberapa hal penting. Pada UU Merek & Indikasi Geografis, indikasi asal dikonsepsikan sebagai asal suatu barang, lebih kepada tempat diproduksi, walaupun asal material bisa saja dari luar wilayah, berbeda konsepnya dengan PP KIK. Pada PP KIK, indikasi asal dikonsepsikan sebagai ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tdana yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Sementara itu, indikasi geografis dikonsepsikan sebagai barang/ produk yang karakternya dipengaruhi oleh faktor alam, harus dari wilayah yang sama. Pada PP KIK dikenal sebagai “potensi indikasi geografis”. Indikasi geografis dalam UU Merek dan Indikasi Geografis berbeda konsepnya dengan potensi indikasi geografis dalam PP KIK. Pada PP KIK, hak atas potensi indikasi geografis adalah hak moral yang bersifat inklusif, dan mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif setelah dilakukan pendaftaran menjadi indikasi geografis sesuai dengan ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan ruang pengaturan dan dijumpainya dua konsep yang berbeda pada masing-masing regulasi ini semakin menegaskan pentingnya pengaturan yang bersifat terpadu untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi. Adanya perbedaan definisi ini secara konkret juga dapat berdampak pada subjek pemegang hak, apabila langsung oleh negara atau dipegang langsung oleh masyarakat tradisional.

3.1. Regulasi yang Integratif: Pemberian Perlindungan Hukum yang Optimal Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Tradisional

Salah satu fungsi hukum adalah melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah, sehingga dituntut untuk bersikap dinamis agar dapat disesuaikan

dengan perkembangan masyarakat yang terjadi, termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi³⁴. Dengan demikian, hadirnya hukum dengan tujuannya yang mulia, utamanya dalam maknanya sebagai undang-undang, tentu harus dipatuhi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu alat agar ketertiban dalam masyarakat terpelihara³⁵. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto mengatakan fungsi hukum merupakan alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir maupun batin, dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan³⁶.

Menurut aliran hukum kodrat, hukum dimaknai secara ontologi sehingga menghasilkan makna pada tataran yang sangat abstrak, yakni lebih pada asas-asas dibaningkan ia sebagai kaidah. Hukum yang berlaku sah (hukum positif) masih dalam posisi ada/eksis, tetapi kedudukannya dapat terancam apabila tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan³⁷. Dengan demikian, ada fase yang bukan hanya panjang, tetapi juga metamorfosis proses yang pada setiap tahapannya memiliki makna. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran manusia yang abstrak sebagai nilai tentang sesuatu yang secara logika harus diatur keberadaannya sebagai upaya perlindungan secara hukum. Dalam konteks kekayaan intelektual, hasil olah pikir seseorang adalah kekayaan yang secara hukum merupakan hak yang dimiliki oleh yang menciptakannya, layaknya kekayaan yang berwujud, harus pula diberikan perlindungan melalui sebuah regulasi.

Peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian sekaligus keadilan bagi warga masyarakat, maka proses pembentukannya dilakukan dengan jujur dan transparan serta memberikan akses kepada publik untuk memberikan masukan³⁸. Perundang-undangan merupakan bentuk dari substansi hukum yang dijabarkan oleh Lawrence Friedman, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum³⁹. Oleh karena itu pembentukan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikut semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan⁴⁰. Di samping itu, selain harus memberikan ruang kepada kehendak dan kepentingan public, maka secara materi peraturan perundang-undangan yang baik harus secara materi harus adanya harmonisasi dengan ketentuan perundang-undangan lainnya agar tidak saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain⁴¹.

Pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang KIK merupakan upaya untuk memberikan adanya kepastian hukum dalam proses perlindungan KIK di Indonesia. Pengaturan tentang KIK yang saat ini menyebar di banyak jenis peraturan perundang-undangan, bukan dalam bentuk undang-undang tersendiri, selain tidak memberikan adanya kepastian hukum, juga berpotensi perbedaan dalam interpretasi. Selain itu, dari substansi yang dikonsepkan secara berbeda-beda, akan menimbulkan adanya ketidakstabilan norma, tidak saling terhubung, bahkan saling menegasi. Melalui adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang KIK dengan substansi pengaturan yang komprehensif, perlindungan KIK di Indonesia bukan hanya dicapai secara normatif, tetapi juga dilindungi secara substantif. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui desain regulasi yang bukan hanya bersifat administratif dan terfragmentasi seperti yang ada selama ini, tetapi juga dapat memberikan keuntungan yang adil, bukan hanya bagi pengguna KIK, tetapi juga masyarakat tradisional sebagai pemilik KIK.

Isu terkait KIK, terutama perlindungan terhadap pengetahuan tradisional kini sudah menjadi isu yang cukup sensitif di negara-negara berkembang, yang memposisikan pengetahuan tradisional sebagai suatu keharusan untuk dilindungi sebagai identitas budaya, dan negara maju di sisi lain yang menempatkan pengetahuan tradisional pada

³⁴Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024, 6).

³⁵Agung Wardana dan Dzaki Aribawa Darmawardana, "Pembangunan sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (June 30, 2024): 264, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>.

³⁶Endrik Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Instrans* (Malang: Publishing, 2020, 28).

³⁷Rasdi, "Eksistensi Nilai Moral dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif (JHP)* 8, no. 2 (2020): 189, <https://doi.org/10.14710/interaksi.%25v.%25i.%25p>.

³⁸Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): 165, <https://doi.org/10.54629/JLI.V17I2.530>.

³⁹Diya Ul Akmal, "Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 296–308, <https://doi.org/10.54629/JLI.V18I3.761>.

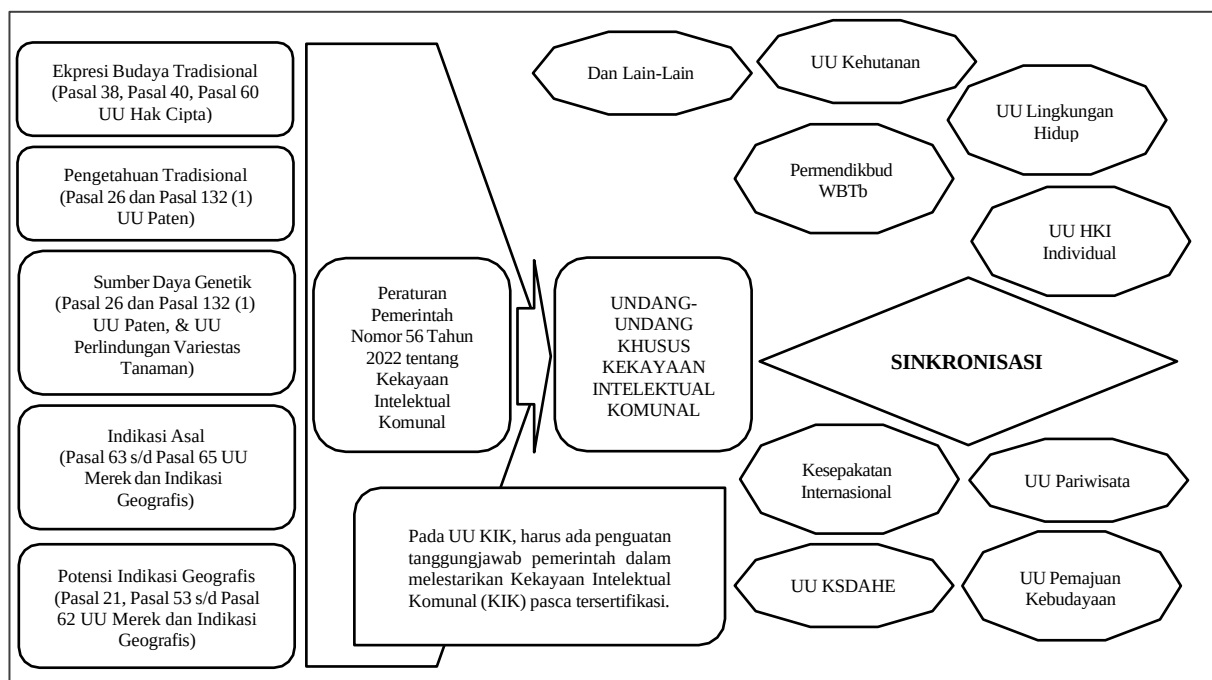
⁴⁰Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022, 8).

⁴¹Agustina Agustina dan Sagita Purnomo, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan bagi Masyarakat," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (July 25, 2023): 1196–1206, <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I2.2867>.

wilayah atau area domain publik⁴². Dalam konsep perlindungan KIK, dikenal dua model perlindungan hukum terhadap KIK yang dapat diberikan. Pertama, perlindungan yang bersifat mencegah (*defensive protection*) yang memiliki tujuan untuk mencegah pemberian HKI oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik KIK. Kedua, perlindungan secara positif (*positive protection*), yang lazimnya dilakukan dalam bentuk tindakan atau upaya hukum, yaitu dengan penggunaan instrumen undang-undang mengenai KIK atau melalui pembentukan undang-undang khusus dari setiap jenis HKI⁴³. Pemilihan dan penerapan model ini tentu harus dijadikan sebagai pertimbangan, model mana yang dapat diterapkan dalam konteks perlindungan KIK. Perpaduan antara kedua model ini sejatinya dapat lebih mengoptimalkan upaya perlindungan, karena jika model pertama dinyatakan gagal, maka model kedua dapat diterapkan pada tahapan berikutnya. Perpaduan kedua model ini dituangkan dalam norma, misalnya perlindungan yang bersifat defensif pencegahan klaim paten atas KIK oleh pihak lain, sedangkan perlindungan yang bersifat positif lebih kepada hak eksklusif kolektif atas komersialisasi.

Beranjak dari kekayaan alam yang beragam dan melimpah, maka konstruksi regulasi yang komprehensif, baik secara formal maupun materiil, menjadi sebuah keniscaraan yang harus dimiliki. Apalagi, Persetujuan TRIPs, baru hanya mengatur tentang perlindungan indikasi geografis yang mengakui KIK secara global, tetapi belum mengakomodasi skema EBT, pengetahuan tradisional, dan SDG⁴⁴. Sebagai negara dengan potensi KIK yang melimpah, mengkonstruksikan regulasi tentang KIK yang komprehensif agar tercapainya perlindungan hukum yang optimal merupakan langkah yang harus diambil segera. Pola yang paling sederhana adalah dengan membentuk undang-undang sendiri, meliputi seluruh jenis KIK, dan pengaturannya lengkap, dari sebelum, proses sertifikasi, hingga pasca sertifikasi.

Gambar 2. Transformasi Pengaturan KIK yang Terintegrasi



Sumber: data diolah dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KIK, diolah pada 1 September 2025.

Dari gambar di atas, dengan karakternya yang khas, maka upaya perlindungan KIK harusnya dirumuskan dalam regulasi berbentuk undang-undang tersendiri, misalnya undang-undang tentang perlindungan KIK. Hal ini didasarkan kepada pemahaman positivistik, di mana norma hukum dianggap berperan sangat penting terhadap

⁴² Fitriani Jamaluddin et al., "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sanro," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (July 31, 2023): 153–64, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.154>.

⁴³ Yunita Maya Putri, "Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal | DE'RECHTSSTAAT, 183"

⁴⁴ Yunita Maya Putri, 174.

bagaimana tujuan suatu kerangka hukum dapat dipenuhi melalui penegakan hukum⁴⁵. Penyusunan undang-undang ini harus dibangun di atas prinsip dasar bahwa hak masyarakat tradisional juga memiliki ruang dalam konstruksi hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal, berkeadilan, bermanfaat, dan tentu saja berkepastian hukum. Perumusan undang-undang ini tentu tidak dapat dilepaskan dari undang-undang lain, misalnya undang-undang berkenaan dengan hak cipta. Pada bagian konsideran, disebutkan beberapa undang-undang yang memang secara umum sudah mengatur tentang KIK (*lex generalis*), tetapi tidak secara mendetail, sehingga perlu undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengaturnya. Ini untuk menegaskan meskipun berdiri sendiri, tetapi perlindungan KIK juga terintegrasi dan berhubungan erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang masih bertautan, seperti undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya.

Secara substansi, undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan KIK dapat terdiri dari ketentuan umum, asas, tujuan, ruang lingkup perlindungan, subjek dan objek hak, hak dan kewajiban, akses dan pembagian manfaat, pengungkapan asal-usul (*disclosure requirement*), sistem pencatatan dan dokumentasi, perlindungan defensif dan positif, larangan dan sanksi, penyelesaian sengketa, kerja sama internasional, dan kelembagaan. Pendefinisian istilah dalam ketentuan umum setidaknya memberikan pengertian tentang KIK, jenis-jenis KIK yang menjadi ruang lingkup, komunitas masyarakat tradisional (meliputi MHA dan komunitas tertentu yang diakui), FPIC, ABS, pengguna dan pemegang hak, dan lain sebagainya. Pada subjek dan objek hak, diatur tentang komunitas masyarakat tradisional, dan posisi negara ada komunitas tradisional tertentu yang tidak dapat diidentifikasi. Masyarakat tradisional harus dipastikan terekognisi. Pada hak dan kewajiban, pengaturannya dapat meliputi hak masyarakat tradisional dan kewajiban pengguna KIK. Sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah, maka perlu pula diatur secara khusus mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pasca sertifikasi.

Pada bagian akses dan pembagian manfaat, diatur mengenai mekanisme akses dan perjanjian yang mengatur, di antaranya meliputi royalti dan alih teknologi. Sesuai dengan standar Persetujuan TRIPs, maka kewajiban pengungkapan asal-usul juga harus tetap dipertegas dalam undang-undang ini, misalnya sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional digunakan dalam permohonan paten oleh pihak tertentu, termasuk konsekuensi apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh pemohon. Sistem pencatatan dan dokumentasi KIK juga harus terus diperkuat dengan tidak menghilangkan karakter dan hak kolektif dari KIK. Perlindungan defensif mencegah penyalahgunaan KIK, seperti klaim oleh pihak asing, sedangkan perlindungan positif lebih kepada konsekuensi komersialisasi bagi masyarakat tradisional. Supaya undang-undang ini dapat betul-betul memberikan perlindungan bagi masyarakat tradisional, maka sejumlah larangan beserta sanksi harus diatur secara rinci, termasuk pula mekanisme penyelesaian sengketa.

Bagaimana pun, KIK tidak dapat lepas dari klaim asing yang berdimensi internasional, maka perlu pula diatur mengenai kerjasama internasional (bilateral atau multilateral), serta penguatan kelembagaan nasional yang secara khusus memiliki kewenangan menangani perlindungan KIK. Mengenai kelembagaan, perlu dibentuk lembaga khusus dan terpadu. Sebagaimana diketahui, selain pengaturannya berada di banyak regulasi, kewenangan kelembagaan juga berada di beberapa kementerian atau instansi. Selain kementerian di bidang hukum, beberapa jenis KIK berada di wilayah yurisdiksi kementerian tertentu, seperti produk pertanian yang berada di bawah naungan kementerian di bidang pertanian.

Pada bagian ketentuan umum, untuk membatasi hal yang diatur secara konseptual, maka perlu diberikan definisi beberapa konsep yang secara substansi diatur dalam undang-undang ini, utamanya jenis-jenis KIK itu sendiri, pemegang hak, dan lain sebagainya. Pemberian definisi ini harus diutarakan secara jelas, lengkap, dan komprehensif. Pada ruang lingkup, disebutkan jenis-jenis KIK yang diatur dalam undang-undang *a quo*, yakni EBT, pengetahuan tradisional, SDG, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis. Posisi indikasi geografis (istilah yang digunakan oleh UU Merek dan Indikasi Geografis, bukan istilah “potensi indikasi geografis” sebagaimana dikenal dalam PP KIK), juga perlu dipertegas dalam hal ini. Setelahnya, pada bagian berikutnya, diatur secara sistematis untuk masing-masing KIK. Pendefinisian tentu harus selaras dengan sejumlah kesepakatan internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, misalnya apabila Indonesia sudah meratifikasi *WIPO Treaty*

⁴⁵Agustianto et al., “Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia: *Geographical Indications-Based Environmental Protection: Legal Challenges dan Sustainable Development Goals Implementation in Indonesia*,” *LITIGASI* 26, no. 1 (April 30, 2025): 468, <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V26I1.19149>.

on *Intellectual Property, Genetic Resources dan Associated Traditional Knowledge* 2024. Pada bagian ini, harus pula mengatur tentang hak dan kewajiban negara, mekanisme *Acces Benefit Sharing* (ABS), *Prior Informed Consent* (PIC), *Free, Prior, dan Informed Consent* (FPIC), dan relasi dengan undang-undang sektoral sebagaimana dinarasikan pada Gambar 2. Mengenai substansi, *Traditional Knowledge Digital Library* (TDKL) di India dapat dijadikan sebagai salah satu referensi. Pemerintah India bekerjasama dengan beberapa kantor paten negara di dunia dalam memberikan akses kepada Pemeriksa Paten pada kantor Paten atau Kantor kekayaan intelektual masing-masing negara untuk dapat mengakses data terkait kepentingan *prior art search* dalam apabila ada pengajuan permohonan paten yang bersumber dari pengetahuan tradisional dan/atau sumber daya genetik⁴⁶. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat dilakukan melalui pengukatan Pangkalan Data KIK yang sudah ada. Dengan rancangan normatif undang-undang tentang perlindungan KIK ini, maka hakikat hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, Soerjono Soekanto, teori hukum kodrat, dan Lawrence Friedman dapat dioperasionalkan dalam konteks perlindungan KIK di Indonesia.

Pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional harus tetap memperhatikan ketentuan yang ada pada undang-undang lain sebelumnya, tetapi bukan berarti harus mengadopsi secara penuh. Hal-hal yang kiranya tidak lagi relevan, tidak perlu diadopsi, atau diganti dengan hal baru yang lebih relevan. Demikian pula dengan pengetahuan tradisional yang bila ditarik menggunakan rezim HKI individual lebih banyak berada pada wilayah paten. Pada bagian sumber daya genetik, ketentuan yang masih relevan pada UU KSDAHE, UU Kehutanan, serta undang-undang tentang HKI lain, seperti UU Paten dan UU PVT, harus tetap dikaji. Hal ini juga berlaku pada semua peraturan perundang-undangan terkait dan untuk semua jenis KIK. Sebagaimana dikatakan oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan, bahwa salah satu model yang relevan dikembangkan adalah transplantasi hukum sebagai suatu alternatif penyelesaian dengan mentransplantasi berbagai ketentuan hukum sudah ada hingga saat ini⁴⁷. Sebagai dasar, model ini dapat diimplementasi, tetapi tetap harus dikembangkan, ditautkan hubungan saling keterkaitan, serta pembatasan yang jelas antara masing-masing jenis KIK, termasuk hubungan keterkaitannya dengan HKI yang bersifat individual sebagaimana diatur pada undang-undang yang selama ini menjadi rumah bagi KIK.

Indonesia dalam tataran internasional telah meratifikasi *United Nations Convention on Biological Diversity* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994), *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004), dan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources dan The Fair dan Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013). Peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU KSDAHE, UU Kehutanan, serta undang-undang tentang HKI seperti UU Paten dan UU PVT sudah sebagian mengatur adanya perlindungan SDG di Indonesia. Namun demikian, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai SDG. Di sisi lain, faktanya SDG di Indonesia jumlah besar, akan tetapi terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu⁴⁸. Sebagai implikasi yuridis dari diratifikasinya sejumlah konvensi internasional ini, dan juga sejumlah substansi mengenai KIK yang sudah terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral tertentu, upaya harmonisasi perlu dilakukan secara hati-hati, misalnya bagaimana KIK diatur sesuai standar global yang sudah disepakati. Di samping itu, KIK yang berkaitan dengan sumber daya hayati harus dikelola secara berkelanjutan, prinsip kehati-hatian dalam hal keamanan hayati, serta mekanisme akses dan pembagian manfaat yang adil.

Sebagaimana sudah disampaikan pada bagian terdahulu, baik mengenai indikasi asal maupun indikasi geografis, ada perbedaan konsepsi yang terkandung pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yakni UU Merek dan Indikasi Geografis, PP KIK, dan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis. Perbedaan ini perlu didudukkan pada pemahaman yang sama, termasuk posisi penggunaan istilah potensi indikasi geografis dan indikasi geografis. Bila pada UU Merek dan Indikasi Geografis dikenal dengan istilah indikasi geografis, maka hubungan keterkaitannya dengan istilah potensi indikasi geografis yang dikenal dalam PP KIK, perlu diberikan tempat yang ruang yang dapat memberikan pemaham kepada public keterkaitan antara keduanya. Dalam PP KIK, selain istilah potensi indikasi geografis, istilah indikasi geografis sebagai kelanjutan dari produk yang semula hanya berstatus sebagai potensi indikasi geografis, seharusnya juga diberikan

⁴⁶Anissa Rizkytia, "Analisis Yuridis Perlindungan Defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia dalam kaitannya dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)," 2025, 11.

⁴⁷Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan termasuk *Benefit-Sharing* Berbasis Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (July 31, 2023): 235–51, <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2023.V17.249>.

⁴⁸Sudaryat, "Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia dan Optimalisasi Teknologi Informasi, 248"

ruang pengaturan dengan mengaitkannya secara jauh lebih rinci lagi dibandingkan dengan yang ada sekarang. Pilihan yang paling ideal tentu adalah mengaturnya dalam undang-undang tersendiri.

Sebagai upaya perlindungan KIK yang optimal, maka dalam undang-undang KIK harus menerapkan pendekatan yang memberikan tanggungjawab atau ruang kepada pemerintah sebagai pihak yang aktif dalam melakukan upaya pemetaan, inventarisasi, sertifikasi, sampai pada upaya pelestarian pasca sertifikasi. Selain terpisah-pisah, pengaturan tentang KIK sekarang sangat administratif dan hanya mengejar target secara kuantitatif, seolah-olah tingginya jumlah KIK yang terdaftar merupakan berhasilnya pemerintah dalam melindungi KIK. Dalam konteks ini, pemerintah hanya memahami dan menafsirkan makna perlindungan hukum sebatas tersertifikasinya sebuah produk KIK, di luar apakah setelah itu produk yang dimaksud betul-betul terlindungi atau tidak secara *de facto*. Dalam upaya ini, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, harus diberikan kewajiban untuk menginternalisasikan dan mensinkronisasikan upaya perlindungan KIK ke dalam segala bentuk rencana pembangunan, baik secara umum maupun sektoral. Dengan demikian, maka perlindungan KIK di daerah akan jauh lebih optimal dibandingkan dengan regulasi yang ada saat ini, di mana kewajiban yang diberikan kepada pemerintah hanya sebatas sertifikasi secara formalistik. Setelah proses sertifikasi, maka pemerintah (terutama pemerintah daerah asal KIK yang sudah disertifikasi), harus diberikan kewajiban untuk merawat dan melestarikan KIK sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah, termasuk soal komersialisasi. Bila kewajiban ini tidak dilakukan, maka status KIK dapat dicabut dalam kurun waktu tertentu kewajiban itu tidak dilaksanakan, terhitung sejak tanggal sertifikasi.

Bila ditelisik, sebagian besar potensi HKI ini berada di lingkungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), seperti seperti hak cipta atas karya ukiran-ukiran atau hak paten atas obat-obatan alami⁴⁹. Sebagai contoh, pengetahuan tradisional sering kali terancam oleh praktik-praktik yang tidak etis, seperti pembajakan (*biopiracy*) dan penggunaan tanpa izin oleh pihak-pihak tertentu.⁵⁰ Di sisi lain, salah satu masalah MHA adalah soal *identification*, yaitu siapakah yang dimaksud dengan masyarakat adat, apa saja kriterianya, apa bedanya dengan masyarakat bukan adat/asli/pribumi (*non-indigenous peoples*).⁵¹ Secara normatif, MHA diakui eksistensinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵² Ini menegaskan bahwa MHA bukan hanya diakui secara *de facto*, tetapi juga dilindungi melalui norma hukum yang berlaku dan diakui hak-haknya secara konstitusional. Pengaturan tentang KIK sejatinya juga harus terhubung langsung dengan posisi MHA yang secara tegas sudah diakui oleh konstitusi, di antaranya meliputi desain hak MHA, pengakuan MHA sebagai subjek hukum, dan mekanisme FPIC dalam mekanisme perlindungan KIK yang ada di wilayah MHA. Adanya persetujuan dari MHA harus dijadikan sebagai syarat yang bersifat imperatif. Pengaturan yang terfragmentasi hanya akan memperparah ketidakpastian hukum dan juga ketidakadilan peraturan, karena adanya perbedaan jenis peraturan untuk hal yang sama-sama penting.

Sebagai salah satu bagian dari sistem hukum, maka pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu diformulasi⁵³. Dalam konteks Indonesia dengan sistem hukum Pancasila, maka nilai-nilai kebersamaan masyarakat sebagai ruh dari KIK yang juga sudah pasti tertuang dalam Pancasila tetap harus dijadikan sebagai acuan tertinggi dalam mengelola dan mengatur KIK, karena tanpa Pancasila bangsa Indonesia tidak akan pernah mencapai kekukuhan sebagai bangsa dan negara⁵⁴. Sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka perlindungan terhadap KIK harus dapat menjaga keseimbangan

⁴⁹Silviana Firmdana, "Perkuat Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat," Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN |, 2024, <https://aman.or.id/news/read/1879>.

⁵⁰Adi Tiaraputri, Zainul Daulay, dan Ledy Diana, "Menggali Potensi *The Wipo Treaty On Intellectual Property, Genetic Resources Dan Associated Traditional Knowledge* untuk Memperkuat Pelindungan Pengetahuan Tradisional," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 8, no. 2 (2025): 133, <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/38625>.

⁵¹Eddie Riyadi Terre, Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia, dalam Rafael Edy Bosko, 2006, Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam, (Jakarta: ELSAM dan AMAN, 2026, 8).

⁵²Pemerintah Pusat Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal" (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>.

⁵³Rizki Tifani Dianisa dan Gayatri Dyah Suprobawati, "Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Sovereignty* 1, no. 2 (September 30, 2022): 298–305, <https://doi.org/10.13057/SOVEREIGNTY.V1I2.191>.

⁵⁴Mhd Himsar Siregar dan Sahri Muharam, "Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara," *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 2 (September 23, 2022): 105, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/2573>.

antara pelestarian budaya, penghormatan hak komunitas, dan keadilan sosial, di antaranya dengan mengatu secara tegas tentang adanya persetujuan masyarakat tradisional yang berlandaskan musyawarat dan mufakat antar sesama. Bagaimana pun, pengembangan hukum tertulis di Indonesia seharusnya syarat akan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kemudian disusun sedemikian rupa untuk diberlakukan agar menjadi norma publik (*law making process*). Pada proses implementasi dan penegakan (*law enforcement*), dimungkinkan hukum dapat ditegakkan dan juga dikembangkan menjadi proses pembangunan kehidupan⁵⁵.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengemukakan dua hal penting sebagai strategi penguatan perlindungan KIK di Indonesia. Pertama, penggabungan pengaturan tentang KIK yang terfragmentasi ke dalam beberapa regulasi dengan hierarki yang berbeda-beda menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi KIK. Selain itu, masing-masing regulasi bahkan memposisikan dan mengkonseptualisasikan KIK secara berbeda-beda, seperti penggunaan istilah “Indikasi Geografis” dalam UU Merek dan istilah “Potensi Indikasi Geografis” pada PP KIK. Meskipun dua istilah berbeda ini didefinisikan pula secara berbeda, dalam kerangka perlindungan KIK maka desain norma yang disajikan dengan cara seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, problematika di ranah diimplementasi, bahkan dapat menimbulkan beragamnya persepsi yang beragam. Kedua, dengan sifatnya yang khusus dan berkarakter *sui generis*, maka KIK seharusnya diatur dalam aturan tersendiri dalam bentuk undang-undang yang bukan hanya menyelesaikan masalah formal legalistik, tetapi juga harus komprehensif, sehingga dapat melindungi berbagi pihak, utamanya masyarakat tradisional. Model yang diusulkan adalah merangkum seluruh pengaturan yang sudah ada di beberapa peraturan perundang-undangan dengan beberapa penyempurnaan dan penyesuaian, baik dengan konvensi internasional maupun dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Beberapa hal mutlak yang harus ada, di antaranya adalah ruang lingkup perlindungan, subjek dan objek hak, hak dan kewajiban, akses dan pembagian manfaat, pengungkapan asal-usul (*disclosure requirement*), sistem pencatatan dan dokumentasi, perlindungan defensif dan positif, larangan dan sanksi, penyelesaian sengketa, kerja sama internasional, dan kelembagaan. Pada bagian kewajiban, perlu pula diatur secara khusus mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, pasca KIK disertifikasi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Unit Riset dan Publikasi (URP) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sudah mendanai penelitian ini melalui skema Program Hibah Penelitian Mahasiswa Tahun 2025 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 5328/UN1/FHK.URP/PT/2024. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta kepada Ibu Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D., selaku mentor pada penelitian ini.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Publikasi ini merupakan hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan pihak manapun dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

⁵⁵ Aristo Evdany, A Barlian, dan Annisa D Permata Herista, “Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa,” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 31, 2021): 90, <https://doi.org/10.55960/JLRI.V9I1.379>.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, Hari Sutra Disemadi, Shelvi Rusdiana, dan Winsherly Tan. “Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi *Sustainable Development Goals* di Indonesia: *Geographical Indications-Based Environmental Protection: Legal Challenges dan Sustainable Development Goals Implementation in Indonesia*.” *LITIGASI* 26, no. 1 (April 30, 2025): 448–76. <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V26I1.19149>.
- Agustina, Agustina, dan Sagita Purnomo. “Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan bagi Masyarakat.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (July 25, 2023): 1196–1206. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I2.2867>.
- Akmal, Diya Ul. “Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 296–308. <https://doi.org/10.54629/JLI.V18I3.761>.
- Aziz Syamsuddin. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Christiawan, Rio, dan Tuti Widyaningrum. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanthi, dan I Gede Agus Kurniawan. “Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (July 31, 2023): 235–52. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2023.V17.235-252>.
- Dianisa, Rizki Tifani, dan Gayatri Dyah Suprobawati. “Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Sovereignty* 1, no. 2 (September 30, 2022): 298–305. <https://doi.org/10.13057/SOVEREIGNTY.V1I2.191>.
- Efendi, A’an, Dyah Ochtorina Susanti, dan Sudarsono. *Ilmu Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Endrik Safudin. *Pengantar Ilmu Hukum, Instrans*. Malang: Publishing, 2020.
- Evdany, Aristo, A Barlian, dan Annisa D Permata Herista. “Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (March 31, 2021): 88–98. <https://doi.org/10.55960/JLRI.V9I1.379>.
- Fitria, Rinda, Tamara Puteri, dan Budi Santoso. “Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis dengan Peraturan Perundangan Merek di Indonesia.” *Notarius* 16, no. 1 (April 27, 2023): 48–65. <https://doi.org/10.14710/NTS.V16I1.38219>.
- Hawin, M., dan Budi Agus Riswdani. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Cetakan Ketiga)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Himsar Siregar, Mhd, dan Sahri Muharam. “Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara.” *YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASINEGARA* 4, no. 2 (September 23, 2022): 104–18. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/2573>.
- Ilham, Muhammad. “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Indonesia of Journal Business Law* 3, no. 1 (June 23, 2024): 1–7. <https://doi.org/10.47709/IJBL.V3I1.4147>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233504/pp-no-56-tahun-2022>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Jamaluddin, Fitriani, Muhammad Ashabul Kahfi, Nurul Adliyah, dan Wawan Haryanto. “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sanro.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (July 31, 2023): 153–64. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.153-164>.
- Jayadi, Haeruman, Sarkawi, dan Agung Setiawan. “Model Pendelegasian Materi Muatan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (December 31, 2024): 235–48. <https://doi.org/10.29303/JKH.V9I2.195>.
- Jejen Hendar, Urgensi, Neni Sri Imaniyati, Ahmad Faizal Adha, Reni Trimelawati, dan Dikha Anugrah. “Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 8, no. 1 (July 15, 2025): 42–60. <https://doi.org/10.20885/JIPRO.VOL8.ISS1.ART3>.
- Kariodimedjo, Dina W., Bernessa C. Rotua, dan Mario Jon Jordi. “Pelindungan dan Pemajuan Pengetahuan

Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia : Penggunaan Tenun Endek Bali Oleh Christian Dior.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (April 21, 2022): 78–97. <https://doi.org/10.29303/IUS.V10I1.1002>.

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.

M.Zulkodri. “Sindeng Dan Kue Badak Lepar Bangka Selatan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia2025-BangkaPos.Com.” *BangkaPos.com* 2025. <https://bangka.tribunnews.com/lokal/1665980/sindeng-dan-kue-badak-lepar-bangka-selatan-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-2025>.

Madani. *Teori Hukum : Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Najmi, Najmi, dan Zainul Daulay. “Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Implikasinya terhadap Kebijakan Nasional.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 7, 2023): 658–67. <https://doi.org/10.31933/UJSJ.V7I2.369>.

Nizwana, Yulia, dan Mahaputra. “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik.” *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM* 1, no. 2 (December 31, 2022): 86–101. <http://103.241.192.17/~jurnalunidha/index.php/JDH/article/view/667>.

Rachmadi Usman. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021.

Rafianti, Laina. *Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional oleh Pelaku Seni Pertunjukan*. Bandung: Alumni, 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rasdi. “Eksistensi Nilai Moral dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif (JHP)* 8, no. 2 (2020): 189. <https://doi.org/10.14710/interaksi.%25v.%25i.%25p>.

Risang, Mirdana, Ayu Palar, Laina Rafianti, Helitha, Novianty Muchtar, Helitha Novianty Muchtar, dan Armdano Aliu. “Inclusive Rights to Protect Communal Intellectual Property: Indonesian Perspective on Its New Government Regulation.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023): 2274431. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2274431>.

Rizkytia, Anissa. “Analisis Yuridis Perlindungan Defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia dalam kaitannya dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK),” 2025.

Santiago, Faisal, dan M. Natsir Asnawi. *Pengantar Teori Hukum : Dasar-Dasar dan Perkembangan Teori Hukum Dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*. Jakarta: Kencana, 2024.

Saputri, Novi Eka, dan Eny Kusdarini. “Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (October 30, 2021): 363–72. <https://doi.org/10.14710/MMH.50.4.2021.363-372>.

Seta, Salahudin Tunjung. “Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): 154–66. <https://doi.org/10.54629/JLI.V17I2.530>.

Silviana Firmdana. “Perkuat Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat.” *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN*, 2024. <https://aman.or.id/news/read/1879>.

Simatupang, Taufik H. “Perluasan Konsep *Defensive* dan *Positive Protection* serta Langkah-Langkah Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (March 30, 2023): 101–14. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.101-114>.

Sudaryat, Sudaryat. “Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia dan Optimalisasi Teknologi Informasi.” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 248. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.98>.

Sulistianingsih, Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, dan Pujiono Pujiono. “Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: *Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia*.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (August 15, 2021): 645–56. <https://doi.org/10.15294/SNHUNNES.V7I2.723>.

Terre, Eddie Riyadi. *Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia, dalam Rafael Edy Bosko, 2006, Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Jakarta: ELSAM dan AMAN, 2026.

Tiaraputri, Adi, Zainul Daulay, dan Ledy Diana. “Menggali Potensi *The Wipo Treaty On Intellectual Property, Genetic Resources dan Associated Traditional Knowledge* untuk Memperkuat Pelindungan Pengetahuan

-
- Tradisional.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 8, no. 2 (2025): 133. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/38625>.
- Wardana, Agung, dan Dzaki Aribawa Darmawardana. “Pembangunan sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (June 30, 2024): 259–88. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>.
- Widyanti, Yenny Eta. “The Urgency of Sui Generis Protection of Communal Intellectual Property In Indonesia: A Comparative Study in Philippines.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13, no. 1 (July 27, 2022): 1–23. <https://doi.org/10.18860/J.V13I1.16467>.
- Yunita Maya Putri. “Perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal | DE’RECHTSSTAAT.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 2 (2021): 174. <https://ojs.unida.info/LAW/article/view/4073>.